



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- Menimbang** : Pasal 10 ayat (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2007. tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Januari 2008

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah Walikota dan Wakil Walikota Malang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, selanjutnya disebut DPRD Kota Malang;
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang selanjutnya disebut KPU Kota Malang adalah pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang bagian dari KPU;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Malang untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang di tingkat kecamatan;

7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Malang untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang di tingkat kelurahan;
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Malang untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, dan bersifat sementara;
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.
10. Tata kerja adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang berpedoman pada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib Penyelenggara;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mematuhi kode etik pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Pasal 4

- (1) KPU Kota Malang yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.
- (2) KPU Kota Malang berkedudukan di ibukota Kota Malang.

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang di tingkat kecamatan dan kelurahan masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
- (2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kota Malang.
- (3) KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Malang.

Pasal 6

- (1) PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
- (2) PPS berkedudukan di kelurahan.
- (3) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

BAB III

KEANGGOTAAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Pasal 7

- (1) Keanggotaan KPU Kota Malang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2) Jumlah anggota KPU Kota Malang sebanyak 5 (lima) orang anggota.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Malang.
- (4) Pengangkatan Anggota PPK dilaksanakan dengan proses seleksi untuk menentukan 10 orang calon anggota di masing-masing kecamatan dan selanjutnya ditetapkan 5 orang anggota terpilih.
- (5) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 9

Proses Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada pasal (8) ayat 4, minimal pendaftar calon anggota di setiap kecamatan 10 orang dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumuman
2. Pendaftaran Calon
3. Seleksi yang meliputi seleksi administrasi, seleksi tertulis dan seleksi wawancara.
4. Pengumuman hasil seleksi
5. Penetapan

Pasal 10

Pengumuman calon anggota dan Pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan cara disebarluaskan melalui kecamatan / kelurahan dan atau ditempatkan melalui tempat-tempat pengumuman resmi.

Pasal 11

Dalam hal pendaftaran calon anggota setelah batas akhir pendaftaran calon tidak memenuhi quota baik itu di satu kecamatan atau beberapa kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (9) maka KPU Kota Malang dapat meminta Camat untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan mengusulkan calon anggota paling lambat 3 hari setelah batas akhir pendaftaran.

Pasal 12

Seleksi dimaksud pada pasal (9) adalah untuk menentukan 10 orang calon anggota dan nomor urut yang didasarkan pada hasil seleksi serta dapat dipakai pedoman untuk menentukan Pengganti Antar Waktu anggota PPK.

Pasal 13

KPU Kota Malang menetapkan calon anggota terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal (9) berdasarkan Nomor urut 1 s/d 5 dari hasil seleksi dan ditetapkan menjadi anggota dalam Keputusan Ketua KPU Kota Malang.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan 3 orang staf dari pegawai negeri sipil.
- (2) Untuk calon sekretaris PPK, PPK melalui KPU Kota Malang mengusulkan 3 (tiga) nama calon kepada Walikota Malang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota Malang.
- (3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kota Malang, PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris Daerah Kota Malang.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
 - (3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota Malang atas usul bersama Kepala Kelurahan dan LPMK kelurahan.
 - (4) Dalam pengusulan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Kepala Kelurahan dan LPMK bermusyawarah untuk menentukan calon anggota PPS dan dituangkan dalam berita acara yang dilampirkan pada saat pengajuan pengusulan calon anggota PPS ke KPU Kota Malang.
 - (5) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 16

Dalam hal tidak terdapatnya kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal (15) ayat 4 sehingga dapat mengganggu tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, KPU Kota Malang paling lambat 7 hari sejak berakhirnya pendaftaran dapat menetapkan calon anggota dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan Kepala Kelurahan dan LPMK.

Pasal 17

Pengganti antar waktu anggota PPS dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan dengan cara sebagaimana pada pasal (15) ayat 4.

Pasal 18

PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota KPPS disesuaikan dengan kondisi daerah setempat atau jumlah pemilih di TPS.
- (2) Jumlah anggota KPPS yang disesuaikan dengan jumlah pemilih di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :

- a. Apabila jumlah pemilih di TPS diatas 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) orang pemilih, jumlah KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang.
 - b. Apabila jumlah pemilih di TPS diatas 200 (dua ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) orang pemilih, jumlah KPPS terdiri dari 6 (enam) orang.
 - c. Apabila jumlah pemilih di TPS sampai dengan 200 (dua ratus) orang pemilih, jumlah KPPS terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota Mala

Pasal 20

Pembagian tugas anggota KPPS di TPS, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b, ditentukan :

- a. Apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang :
 - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
 - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan

- 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
- b. Apabila anggota KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, anggota KPPS keenam merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ketujuh.
- c. Apabila anggota KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, anggota KPPS kelima merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS keenam dan Anggota KPPS ketujuh.
- d. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS, yang dilaksanakan oleh Anggota KPPS keempat dan Anggota KPPS ketujuh atau berdasarkan Keputusan Ketua KPPS.

Pasal 21

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - e. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan

- i. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- (2) KPU Kota Malang memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas.
- (3) KPU Kota Malang memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi anggota PPK terpilih, di Pengadilan Negeri Kota Malang.
- (4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi anggota PPS dan KPPS cukup dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Pasal 22

- (1) PPK dibentuk oleh KPU Kota Malang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.
- (2) PPS dibentuk oleh KPU Kota Malang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.
- (3) KPPS dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 23

- (1) Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
- (2) Masa tugas sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK untuk urusan tata usaha dan keuangan dapat diperpanjang paling lama untuk 2 (dua) bulan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Pasal 24

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kota Malang dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah :
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang;
 - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang;
 - h. Menetapkan pasangan calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Malang dengan

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang ;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Kota Malang untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Malang;
- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota Malang dan pegawai sekretariat KPU Kota Malang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Malang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Malang kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang;
- t. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah Kota Malang, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang; dan

- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
- (2) KPU Kota Malang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, berkewajiban :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang serta mengelola barang inventaris KPU Kota Malang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Malang dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Malang;
 - i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
 - j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah :

- a. Membantu KPU Kota Malang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kota Malang dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Malang;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Malang;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf (f);
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf (f) kepada seluruh peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Malang;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan KPU Kota Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Pasal 26

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah :

- a. Membantu KPU Kota Malang dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. Mengumumkan daftar pemilih;
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (f) untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dan melaporkan kepada KPU Kota Malang melalui PPK;
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang di tingkat Kelurahan yang telah ditetapkan KPU Kota Malang, dan PPK;
- k. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;

- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang di wilayah kerjanya;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Malang, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 27

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah :

- a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu Lapangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, dan PPK melalui PPS;

- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang;
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Malang, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28

Pengambilan Keputusan KPU Kota Malang dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 29

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, adalah :
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kota Malang dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 30

- (1) Rapat pleno KPU Kota Malang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kota Malang yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kota Malang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kota Malang yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Kota Malang diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 31

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kota Malang untuk menetapkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU Kota Malang untuk menetapkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 32

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kota Malang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Malang.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kota Malang dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris KPU Kota Malang wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 33

- (1) Ketua KPU Kota Malang wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang tidak ditandatangani Ketua KPU Kota Malang dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota KPU Kota Malang menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.
- (3) Dalam hal tidak ada Anggota KPU Kota Malang menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, dengan sendirinya

hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dinyatakan sah dan berlaku.

Pasal 34

Penyelesaian administrasi hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilakukan lebih lanjut oleh KPU Provinsi Jawa Timur untuk tingkat KPU kota Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMPAH/JANJI

Pasal 35

- (1) Sebelum menjalankan tugas PPK, PPS, KPPS mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. "

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 36

- (1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah:
 - a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang atau sesuai dengan tingkatannya;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang yang hadir; dan
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Malang.
- (2) Tugas anggota PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah:

- a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK;
 - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

Pasal 37

- (1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilaksanakan dalam rapat PPK.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 40

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 41

- (1) Tugas sekretaris PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah :
- Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

Pasal 42

- (1) Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.
- (2) Staf Sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang untuk kegiatan PPK.
- (3) Staf Sekretariat urusan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang beserta kelengkapan administrasinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

Bagian Kedua

Panitia Pemungutan Suara

Pasal 43

- (1) Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah:
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
 - d. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - e. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Malang.
- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (3) Tugas anggota PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah:
 - a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
 - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS.

Pasal 44

Petugas pemutakhiran data pemilih melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS.

Pasal 45

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, dilaksanakan dalam rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 48

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Bagian Ketiga

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah :
 - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- (2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang di TPS adalah:
 - a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 - c. Melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e. Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f. Mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;

- g. Menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - h. Menandatangani surat suara; dan
 - i. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang di TPS adalah :
- a. Menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
 - d. Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

Pasal 50

- (1) Tugas anggota KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah:
- a. Membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB VIII

ANGGARAN

Pasal 51

Biaya untuk pelaksanaan tugas KPU Kota Malang, PPK, PPS, Petugas pemutakhiran data pemilih, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dibebankan pada anggaran APBD Kota Malang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan.

Pasal 53

Untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, KPU Kota Malang membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur KPU Kota Malang, unsur Pemerintah Kota Malang dan unsur lainnya dianggap perlu.

BAB X

PENUTUP

Pasal 54

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 9 Januari 2008

KETUA,

ttd.

HENDRY ST, MT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



ANTUNG SAMILUDINSYAH